

MANAJEMEN KONFLIK PADA PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

AL HILAL
NPP. 32.0004

Asdaf Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik
Email: 32.0004@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Sutiyo, S.STP, M.Si, Ph.D

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The main problem is the contradiction between the humanitarian intention to accept Rohingya refugees in Lhokseumawe and the reality of local social conflict. This is exacerbated by ineffective conflict management and the absence of specific legal protection (regional qanun), resulting in reactive handling that does not address the root of the problem. **Purpose:** To analyze the application of conflict management in the handling of Rohingya refugees by the Lhokseumawe City Government. **Method:** This qualitative study analyzes the management of the Rohingya refugee conflict in Lhokseumawe. Data was collected through purposive sampling from various parties (the municipal government, UNHCR, the community, and refugees) and analyzed using Stevenin's (1994) Conflict Management Theory (Introduction, Diagnosis, Agreeing on a Solution, Implementation, Evaluation). **Results/Findings:** The implementation of conflict management by the Lhokseumawe City Government through the Kesbangpol Agency began with the Introduction stage, identifying demonstrations and community resistance related to refugee relocation due to concerns about unrest. The Diagnosis stage revealed that the main causes of conflict were the spread of negative views and news about refugees on social media, as well as horizontal diversity between the Rohingya ethnic group and the Acehnese community. During the Agreement on Solutions stage, the government implemented strategies of accommodation, compromise, and collaboration with relevant parties such as the UNHCR and the media. The implementation showed mixed results: specific cases such as compensation for damaged rice fields were successfully resolved and provided economic benefits for some residents, but the potential for greater conflict related to the rejection of relocation remained. The Evaluation stage showed that conflict management was not yet optimal because fundamental issues such as residents' rejection of the new camp location due to economic and security concerns had not been resolved. **Conclusion:** The application of conflict management for Rohingya refugees by the Lhokseumawe City Government, analyzed using Stevenin's (1994) theory, proceeded through systematic stages, starting from problem identification, diagnosis of the causes of conflict (predominantly due to negative news on social media and horizontal diversity), to efforts to agree on solutions through cooperative strategies (accommodation, compromise, collaboration). Although some implementations were successful and beneficial, the evaluation showed that overall conflict management was not yet optimal. The fundamental issue of residents' rejection of the new camp location due to deep-seated economic and security concerns remains the main obstacle.

Keywords: Conflict Management, Rohingya Refugees, Lhokseumawe, Local Government, Social Conflict.

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Permasalahan utama adalah kontradiksi antara niat kemanusiaan dalam menerima pengungsi Rohingya di Lhokseumawe dan realitas konflik sosial lokal. Ini diperparah oleh belum efektifnya manajemen konflik dan ketiadaan payung hukum spesifik (qanun daerah), sehingga penanganan bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah. **Tujuan:** Menganalisis penerapan manajemen konflik pada penanganan pengungsi Rohingya oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. **Metode:** Penelitian kualitatif ini menganalisis manajemen konflik pengungsi Rohingya di Lhokseumawe. Data dikumpulkan melalui *purposive sampling* dari berbagai pihak (Pemkot, UNHCR, masyarakat, pengungsi) dan dianalisis dengan teori Manajemen Konflik Stevenin (1994) (Pengenalan, Diagnosis, Menepakati Solusi, Pelaksanaan, Evaluasi). **Hasil/Temuan:** Penerapan manajemen konflik oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Kesbangpol dimulai dengan tahap *Pengenalan*, mengidentifikasi demonstrasi dan penolakan masyarakat terkait relokasi pengungsi akibat kekhawatiran keresahan. Tahap *Diagnosis* mengungkap penyebab utama konflik adalah meluasnya pandangan serta berita negatif mengenai pengungsi di media sosial, serta adanya kemajemukan horizontal antara etnis Rohingya dan masyarakat Aceh. Pada tahap *Menepakati Solusi*, pemerintah menerapkan strategi akomodasi, kompromi, dan kolaborasi dengan pihak terkait seperti UNHCR dan media. *Pelaksanaan* menunjukkan hasil beragam: penyelesaian kasus spesifik seperti ganti rugi kerusakan sawah berhasil dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian warga, namun potensi konflik lebih besar terkait penolakan relokasi tetap ada. Tahap *Evaluasi* menunjukkan manajemen konflik belum optimal karena isu mendasar seperti penolakan warga untuk lokasi kamp baru akibat kekhawatiran ekonomi dan keamanan belum terselesaikan. **Kesimpulan:** Penerapan manajemen konflik pada pengungsi Rohingya oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, dianalisis menggunakan teori Stevenin (1994), berjalan melalui tahapan sistematis mulai dari pengenalan masalah, diagnosis penyebab konflik (dominan akibat berita negatif di media sosial dan kemajemukan horizontal), hingga upaya menepakati solusi melalui strategi kooperatif (akomodasi, kompromi, kolaborasi). Meskipun beberapa pelaksanaan berhasil dan memberi manfaat, evaluasi menunjukkan manajemen konflik secara keseluruhan belum optimal. Isu mendasar terkait penolakan warga atas lokasi kamp baru akibat kekhawatiran ekonomi dan keamanan yang mendalam masih menjadi penghambat utama.

Kata Kunci: Manajemen Konflik, Pengungsi Rohingya, Lhokseumawe, Pemerintah Daerah, Konflik Sosial.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etnis Rohingya merupakan kelompok masyarakat yang telah lama mendiami wilayah Arakan, sebuah daerah terpencil di bagian barat Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh, dengan luas wilayah sekitar 14.200 mil persegi. Kawasan ini memiliki populasi sekitar 5 juta jiwa dan terdiri dari dua kelompok etnis utama, yaitu Muslim Rohingya dan etnis Rakhine atau Maghs yang mayoritas menganut agama Buddha. Istilah *Rohingya* berasal dari kata *Rohang*, nama kuno dari wilayah Arakan. Mayoritas penduduk Rohingya diyakini merupakan keturunan para pedagang Arab yang bermigrasi ke wilayah tersebut pada masa Kekaisaran Mughal di India antara tahun 1526 hingga 1858. Secara bahasa dan fisik, mereka memiliki kemiripan dengan komunitas *Chittagonian*. Konflik antara komunitas Rohingya dan Rakhine di kawasan Arakan telah berlangsung selama beberapa dekade. Pemerintah militer Myanmar pun dituding telah melakukan berbagai tindakan diskriminatif, kekerasan, serta pengusiran terhadap warga Rohingya, yang

dianggap bukan bagian dari penduduk asli *Myanmar*, melainkan berasal dari *Bangladesh* dan terlibat dalam gerakan separatis. (Asmara and Syahrin 2019)

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan *Myanmar* pada tahun 1982, etnis Rohingya kehilangan status kewarganegaraannya dan dikategorikan sebagai warga asing atau *stateless*. Hal ini menyebabkan mereka mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan akses terhadap pekerjaan, perampasan harta, kerja paksa, serta kekerasan fisik dan seksual, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan terhadap perempuan Rohingya. Situasi ini semakin diperburuk pada masa pemerintahan Presiden *Thein Sein* tahun 2011, yang secara terang-terangan menyatakan bahwa Rohingya bukan bagian dari rakyat *Myanmar* dan menyarankan agar mereka ditampung oleh UNHCR atau negara ketiga. Ketegangan memuncak pada tahun 2012 ketika pecah konflik antara warga Rakhine dan Rohingya, dipicu oleh tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Konflik ini diperparah oleh serangan kelompok nasionalis Rakhine, pendeta Buddha, dan diduga mendapat dukungan pemerintah, yang mengakibatkan hancurnya sekitar 5.000 bangunan dan tewasnya sedikitnya 70 orang Rohingya, termasuk 28 anak-anak. Dalam sensus nasional, pemerintah melarang penggunaan istilah Rohingya dan menggantinya dengan label Bengali. Pada Maret 2015, pemerintah mencabut kartu putih yang merupakan satu-satunya dokumen identitas Rohingya, sehingga mereka kehilangan hak kewarganegaraan dan hak politik secara menyeluruh. (Haque 2017)

Banyak warga etnis Rohingya terpaksa melarikan diri dari Myanmar akibat tekanan dan kekerasan yang mereka alami. Dalam upaya menyelamatkan diri, mereka menempuh perjalanan sebagai pengungsi melalui jalur laut maupun darat. Salah satu negara tujuan utama pelarian mereka adalah Malaysia dan Indonesia, yang dianggap lebih aman dan memiliki komunitas Rohingya yang cukup besar (Great, We, and Hobbes n.d.). Pengungsi dapat memasuki Indonesia melalui beberapa metode yang berbeda. Pertama, mereka dapat menggunakan jalur resmi melalui laut, seringkali menggunakan kapal kecil atau perahu, dan mungkin mendarat di pantai atau di pulau-pulau kecil di Indonesia. Metode kedua adalah melalui perdagangan manusia, di mana para pengungsi dapat menjadi korban dan diselundupkan ke Indonesia melalui kapal laut, pesawat terbang, atau kendaraan darat. Metode ketiga adalah dengan menyeberang laut secara ilegal, yang mungkin dilakukan dengan menggunakan kapal yang tidak aman atau dengan membayar penyelundup. (Nurfaizi et al. 2024)

Para pengungsi menyerahkan seluruh harta benda mereka kepada para penyelundup demi bisa keluar dari Myanmar. Proses penyelundupan ini berlangsung secara ilegal, dan tidak sedikit yang akhirnya tertangkap karena terlibat dalam jaringan perdagangan manusia saat berada di Thailand. Otoritas Thailand menemukan bekas kamp serta kuburan massal yang diyakini sebagai tempat penampungan dan pemakaman etnis Rohingya dan Bangladesh, yang menjadi korban kekejaman sindikat penyelundupan. Menanggapi temuan tersebut, pemerintah Thailand meluncurkan operasi pencarian besar-besaran, yang membuat para penyelundup panik. Akibatnya, mereka meninggalkan para pengungsi di atas kapal, membiarkannya terombang-ambing di laut tanpa bahan bakar, makanan, ataupun air bersih. Kapal-kapal itu akhirnya terdampar di wilayah perairan Selat Malaka, di dekat Indonesia dan Malaysia. Pada awalnya, ketiga negara Thailand, Malaysia, dan Indonesia menolak memberikan izin masuk bagi para pengungsi Rohingya ke dalam wilayah kedaulatan mereka. (Fikri et al. 2024)

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, Indonesia mengambil peran aktif dalam berbagai upaya membantu masyarakat Rohingya. Terlebih lagi, pada tahun 2023 Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN, yang secara tidak langsung meningkatkan tanggung jawabnya dalam merespons isu tersebut. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo,

pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah, mulai dari advokasi dan mediasi hingga penyaluran bantuan berupa kebutuhan pangan dan penyediaan tempat tinggal (Nadia Tia Pramita dan Zahidi, 2023). Dalam konteks inilah, upaya pencegahan menjadi hal yang sangat mendasar dan penting ditekankan dalam upaya manajemen konflik horizontal yang dilakukan pemerintah daerah. Upaya pencegahan konflik yang dilakukan dengan terstruktur, mendalam, dan konsisten tentu akan membuat akar konflik mati dan potensi-potensi konflik tidak muncul ke permukaan. (Nurdin 2019)

Penulis merasa tertarik untuk meneliti topik ini karena berkaitan dengan isu kemanusiaan yang sampai saat ini belum mendapatkan solusi yang menyeluruh. Dalam hal ini, peran ASEAN cukup penting sebagai bagian dari upaya kolektif kawasan untuk merespons permasalahan tersebut. Tujuan dari penulisan artikel jurnal ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana respons Indonesia terhadap krisis pengungsi Rohingya pada periode 2024–2025. Penelitian ini berfokus pada tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani krisis tersebut, khususnya melalui jalur diplomasi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai langkah-langkah diplomatik Indonesia dalam menghadapi krisis pengungsi Rohingya, serta dampaknya terhadap kebijakan luar negeri dan agenda kemanusiaan nasional. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai respons negara terhadap isu pengungsi melalui pendekatan diplomatik dan intervensi kemanusiaan di tingkat lokal.

1.2 Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Hasil dari Penelitian Terdahulu		
1.	Judul Penelitian	Fenomena Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingnya Pada Provinsi Aceh)
	Tahun	2023
	Peneliti	Muhamad Arief Hamdi, Hanifa Maulida, Habbi Firlana
	Hasil dan pembahasan	Penelitian ini mengapresiasi respon cepat yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pencari suaka dan pengungsi, khususnya dari etnis Rohingya. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara ini tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam penanganannya. Pemerintah Indonesia dinilai telah menunjukkan kemajuan positif, baik dari aspek internal maupun eksternal, dalam menanggapi kasus pengungsi Rohingya, khususnya di Provinsi Aceh. Namun penanganan yang dilakukan tidak boleh berhenti pada tahap perlindungan sementara saja, melainkan perlu dilanjutkan dengan upaya yang lebih konkret dan berkelanjutan. Menariknya, masyarakat Aceh menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap pengungsi, bahkan dinilai lebih peduli terhadap HAM dibandingkan negara asal para pengungsi tersebut. (Hamdi et al. 2023)
Judul Penelitian	Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Pengungsi Dari Luar Negeri, Studi Kasus Pengungsi Rohingya Diindonesia (2015-2020)	
Tahun	2022	
Peneliti	Joseph Rizki Prabowo, Akim, Arfin Sudirman	

2.	Hasil dan pembahasan	<p>Penelitian ini membahas tentang dua peran penting dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2015–2020. Peran pertama adalah menjaga keamanan nasional dengan mencegah penyebaran paham radikal dan masuknya jaringan kriminal internasional, seperti ARSA, Taliban, LeT, JMB, dan Huji. Peran kedua adalah menjalankan misi kemanusiaan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dengan mengangkut bantuan logistik menggunakan Pesawat Hercules, membantu penyelamatan kamp pengungsian, serta membangun fasilitas dasar seperti kamar mandi, sanitasi, dan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. (Prabowo, Akim, and Sudirman 2022a)</p>
3.	Judul Penelitian	<p>Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Rohingya: Implikasi Kebijakan dan Tantangan Global</p>
	Tahun	<p>2024</p>
	Peneliti	<p>Rona Nada Nisrina a, Fatma Ulfatun Najicha</p>
	Hasil dan pembahasan	<p>Penelitian ini membahas tentang Status kewarganegaraan Rohingya menghadirkan permasalahan yang sangat kompleks, karena melibatkan aspek hukum dan kebijakan yang diskriminatif. Ketidakjelasan mengenai status kewarganegaraan ini menyebabkan Rohingya mengalami krisis identitas, marginalisasi sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kondisi tersebut menimbulkan krisis kemanusiaan yang memerlukan perhatian dan tindakan dari pemerintah nasional maupun komunitas internasional. Oleh karena itu, reformasi kebijakan nasional sangat penting untuk menjamin pengakuan serta perlindungan hak kewarganegaraan bagi Rohingya. Selain itu, intervensi global yang lebih kuat juga diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan secara menyeluruh. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang luas dan menjaga perdamaian serta stabilitas di kawasan regional. (Nisrina and Najicha 2024)</p>
4.	Judul Penelitian	<p>Kebijakan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Terhadap Pengungsi Rohingya Tahun 2020-2022</p>
	Tahun	<p>2023</p>
	Peneliti	<p>Putri Raisa Islamy, Wachid Ridwan, Lusi Andriyani, Jauchar</p>
	Hasil dan pembahasan	<p>Penelitian ini membahas tentang Status kewarganegaraan Rohingya menghadirkan permasalahan yang sangat kompleks karena melibatkan aspek hukum dan kebijakan diskriminatif yang berlaku di Myanmar. Ketidakjelasan status kewarganegaraan tersebut telah menyebabkan Rohingya mengalami krisis identitas, marginalisasi sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kondisi ini memicu krisis kemanusiaan yang mendesak perlunya perhatian pemerintah nasional dan komunitas internasional. Oleh karena itu, penting dilakukan reformasi kebijakan di tingkat nasional untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak kewarganegaraan bagi Rohingya. Selain itu, intervensi global yang lebih kuat sangat diperlukan guna mengatasi akar permasalahan tersebut dan mengurangi dampak negatifnya yang dapat mengancam perdamaian serta stabilitas di kawasan regional. (Andriyani et al. 2023)</p>

5.	Judul Penelitian	Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan BantuanPengungsi Rohingya diBangladesh
	Tahun	2019
	Peneliti	Dzikiara Pesona Sadewa, Dudy Heryadi, Taufik Hidayat
	Hasil dan pembahasan	Penelitian ini membahas tentang Konflik di wilayah Rakhine, Myanmar, telah menyebabkan gelombang besar pengungsi etnis Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh. Pada awalnya, pemerintah Bangladesh memberikan bantuan berupa tempat tinggal, makanan, dan layanan kesehatan. Namun seiring berjalannya waktu, peningkatan jumlah pengungsi yang sangat pesat menjadi beban berat bagi Bangladesh sebagai negara kecil dengan jumlah penduduk yang padat. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi permasalahan serupa terkait pengungsi, namun mampu menanganinya dengan baik. (Sadewa 2019)
6.	Judul Penelitian	Mengatasi <i>Gender-based Violence</i> : Pendekatan UNHCR di Kamp Pengungsi Rohingya di Bangladesh
	Tahun	2024
	Peneliti	Alliya Nurfitria Andriani, Fageysha Nabilla Irvi, Feyza Nabila Choirunnisa, Nayla Putri Aufa, Stephanie Mathea
	Hasil dan pembahasan	Penelitian ini membahas tentang Etnis Rohingya mengalami diskriminasi dan memilih di Myanmar akibat perbedaan agama. Pemerintah membatasi hak mereka, memaksa mereka mengungsi ke negara seperti Bangladesh yang tidak mengakui status mereka. Tanpa kewarganegaraan dan kehidupan di kamp pengungsian yang tidak layak, mereka menghadapi kekerasan, terutama terhadap perempuan, serta kondisi keamanan yang buruk dan terus mengancam keselamatan mereka. (Alliya Nurfitria Andriani et al. 2024)
7.	Judul Penelitian	Respon Indonesia Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-2023
	Tahun	2024
	Peneliti	Ahmad Ali Fikri, Jihan Mayola
	Hasil dan pembahasan	Penelitian ini membahas tentang pengungsi Rohingya di Myanmar mengalami berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar, yang mengakibatkan sekitar 1,2 juta orang terpaksa mengungsi ke Bangladesh serta tiga negara lain, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Kekerasan tersebut menyebabkan luka-luka, gangguan mental, bahkan kematian di kalangan Rohingya, sementara demokrasi di Myanmar semakin terpuruk di bawah kendali rezim militer. Konflik semakin rumit karena pemberontakan yang dilakukan oleh etnis minoritas bersama kelompok pro demokrasi melawan Junta Militer, sehingga menjadi masalah yang sulit diatasi oleh negara-negara ASEAN karena prinsip non-intervensi. (Fikri et al. 2024)
	Judul Penelitian	Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya
	Tahun	2024
	Peneliti	Moody Rizqy Syailendra Putra, David Biliya Malkan Inayah Ar Rohma, Nayla Putri Yandika

8.	Hasil dan pembahasan	Penelitian ini membahas tentang bagaimana Penanganan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia harus berdasarkan prinsip kemanusiaan, keamanan nasional, dan kewajiban internasional. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab melindungi hak asasi pengungsi, termasuk akses pendidikan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak, sesuai hukum domestik dan internasional seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan Konvensi Hak Anak 1989. Meskipun belum menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi, Indonesia berkomitmen memberikan perlindungan melalui kerja sama dengan UNHCR dan LSM.(Hutan Berdasarkan Konvensi Perserikatan 2024)
----	----------------------	--

1.3 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menyajikan perspektif baru dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya dengan menerapkan pendekatan yang berbeda, memanfaatkan data dari kondisi terkini, dan melibatkan informan yang lebih beragam. Fokus celah penelitian terletak pada isu spesifik yang berkaitan dengan manajemen konflik dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. yang merupakan masalah unik di lokasi studi tersebut. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada penerapan teori Manajemen Konflik menurut (Fikri et al. 2024) Yang mencakup dimensi Pengenalan, Diagnosis, Menyepakati Solusi, Pelaksanaan, dan Evaluasi, serta dianalisis menggunakan indikator yang dirumuskan secara khusus.

1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen konflik dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe dengan mengidentifikasi faktor penyebab konflik, mengkaji penerapan teori manajemen konflik, serta menilai efektivitas strategi penyelesaian konflik oleh pihak terkait guna memberikan rekomendasi yang mendukung penyelesaian masalah secara efektif dan berkelanjutan.

II. METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Simangunsong (2017:192) menegaskan bahwa esensi dari metode ini terletak pada upaya penggalian makna yang subjektif dan terikat pada pengalaman individual setiap partisipan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah masalah dengan fokus pada perilaku dan peran negara. Menurut Sugiyono dalam (Ardieansyah et al. 2023) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif berbasis pada filsafat postpositivisme digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alamiah, bukan melalui eksperimen yang terkontrol secara ketat. Pernyataan itu didukung oleh penelitian (Nurdin dan Hartati 2019) yang menjelaskan bahwa metode riset kualitatif kerap diistilahkan sebagai metode naturalistik, mengingat pelaksanaannya berlangsung dalam setting alamiah. Selain itu, metode ini juga dikenal sebagai etnografi karena pada mulanya banyak diaplikasikan dalam studi antropologi budaya, dan disebut metode kualitatif karena sifat data yang dihimpun serta analisisnya bersifat kualitatif Penelitian ini menggunakan analisis berdasarkan data dari studi pustaka serta informasi tambahan yang diperoleh dari situs resmi pemerintah kedua negara, yakni Indonesia dan Bangladesh. Selain itu, peneliti juga mengkaji sejumlah literatur dan jurnal terdahulu yang membahas urgensi serta kondisi yang dihadapi oleh etnis Rohingya di Bangladesh, untuk memahami alasan pemberian bantuan kepada kelompok tersebut. Analisis dalam penelitian ini juga menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Rosenau, guna

menilai bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya di Bangladesh.(Sadewa 2019)

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan lintas negara. Dimana provinsi Aceh menjadi wilayah strategis bagi pelaku karena kondisi sosialnya yang ramah dan dermawan, terutama terhadap pengungsi Rohingya. Para pengungsi ini sengaja didaratkan di Aceh untuk mendapatkan bantuan dan masuk ke Indonesia secara ilegal. Setelah menerima bantuan di kamp penampungan sejak 2015, mayoritas pengungsi kemudian melanjutkan perjalanan ke Medan dan Malaysia sebagai tujuan akhir mereka.(Hamdi et al. 2023)

Pada Juni 2018, nelayan Indonesia diklaim telah menyelamatkan sekitar 100 pengungsi Rohingya, namun sebenarnya penyelamatan tersebut merupakan bagian dari strategi penyelundup untuk menghindari pengawasan perbatasan Malaysia. TNI membantu mengamankan kamp pengungsi Rohingya agar tidak ada yang kabur atau dibawa keluar secara ilegal, mengingat Indonesia hanya menjadi negara transit. Negara tujuan utama migran Rohingya adalah Malaysia, Australia, dan Selandia Baru, yang telah meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Situasi ini menunjukkan adanya upaya perdagangan manusia dan penyelundupan migran Rohingya, terutama mereka yang melarikan diri dari kamp pengungsi.(Prabowo, Akim, and Sudirman 2022)

Pada tahun 2016, keterlibatan TNI awalnya hanya terbatas pada operasi pencarian dan pertolongan terhadap pengungsi dari luar negeri. Namun, dalam konteks pengungsi Rohingya, peran TNI berkembang tidak hanya sebatas melakukan pencarian dan penyelamatan saja. TNI juga bertugas mengamankan para pengungsi Rohingya dari praktik perdagangan manusia yang marak terjadi. Kasus-kasus perdagangan manusia terhadap pengungsi Rohingya yang terungkap semakin meningkat pada tahun 2020. Dalam upaya tersebut, TNI bekerja sama dengan Polda Aceh untuk membongkar sindikat perdagangan manusia yang melibatkan seorang warga negara Myanmar, warga Aceh Utara dan Aceh Timur, serta seorang anggota etnis Rohingya yang berada di rumah imigrasi Sumatera Utara.(Prabowo et al. 2022b)

Kodim 0103 Aceh Utara diberi tanggung jawab untuk menjaga keamanan serta mengawasi kamp pengungsi Rohingya agar tidak ada yang melarikan diri. Peran TNI melalui Kodim 0103 Aceh Utara ini bersifat membantu kepolisian dalam mengamankan dan menangkap pengungsi Rohingya yang ada di wilayah Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya yang rentan terhadap praktik perdagangan manusia, TNI juga berhasil menangkap jaringan pelaku penyelundupan dan perdagangan manusia yang melibatkan pengungsi Rohingya di Aceh.

(Hamdi et al. 2023)


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu 04°54'–05°18' Lintang utara dan 96°20'–97°21' Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian +24 meter di atas permukaan laut, disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 105 di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 di atas permukaan laut. Kota Lhokseumawe dengan luas wilayah 181.06 Km² atau 18.106 Ha dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56.12 Km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57.80 Km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 Km². Kota Lhokseumawe memiliki 9 kemukiman dengan 68 gampong. Kota Lhokseumawe sendiri berbatasan dengan wilayah berikut:

- Utara dengan Selat Malaka;


- Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan
- Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kota Lhokseumawe



Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2005-2023 mengalami tren peningkatan. Jumlah Penduduk Lhokseumawe pada tahun 2021 sebesar 189.941 jiwa dan tahun 2022 jumlah penduduk menjadi 191.396 jiwa serta pada tahun 2023 jumlah penduduk menjadi 196.067 jiwa. Berdasarkan proporsi persebaran penduduk per wilayah, pada tahun 2022, kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah kecamatan Banda Sakti yaitu sebesar 78.256 jiwa sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah kecamatan Blang Mangat yaitu sebesar 26.992 jiwa.

Gambar 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe



3.1 Kepadatan Penduduk kota Lhokseumawe

Kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe tahun 2023 adalah 1,08 154.634 157.635 158.169 158.760 159.239 171.928 175.908 179.376 183.232 187.455 191.407 195.186 198.980 203.284 207.202 188.713 189.941 191.396 196.067 196.067 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202351ribu jiwa per kilometer persegi. Artinya setiap satu kilometer persegi akan dihuni oleh 1,08 ribu jiwa. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Banda Sakti yaitu berjumlah 7,10 ribu jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Blang Mangat yaitu berjumlah 0,50 ribu jiwa/km².

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Blang Mangat	28,1	2,29	14,36	1	99,8
Muara Dua	53,1	2,08	27,07	1	97,9
Muara Satu	35	1,74	17,85	1	99,8
Banda Sakti	79,9	1,14	40,73	7	98,2
Lhokseumawe	196,1	1,66	100	1	98,8

Kecamatan Blang Mangat yang menjadi tempat lokasi pengungsian hanya memiliki kepadatan penduduk 1000 jiwa/Km² dan persentase populasi 14,36% dengan jumlah penduduk 28,1 ribu jiwa. Tentu dengan adanya pengungsi disana tidak terlalu mempengaruhi kepadatan penduduk mengingat Kecamatan Blang Mangat memang menjadi kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah di Kota Lhokseumawe.

3.2 Penganut Agama di Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data yang penulis akses pada tanggal 13 Maret 2025 di website lhokseumawe.go.id, penulis berhasil memperoleh data penganut agama per-kecamatan di Kota Lhokseumawe. Mayoritas penduduk Kota Lhokseumawe menganut agama Islam yaitu sejumlah 191.751 jiwa. Hal tersebut berbanding jauh dengan agama lain yang hanya berkisar ratusan. Kemudian, jumlah penganut agama terbanyak kedua ialah agama Kristen sejumlah 473 jiwa. Adapun penganut agama Khatolik sejumlah 139 jiwa, penganut Budha sejumlah 496 jiwa dan yang terakhir penganut agama Hindu hanya satu orang saja.

Tabel 4.3 Jumlah Penganut Agama di Kota Lhokseumawe per-Kecamatan

Agama	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
Kecamatan					
Banda Sakti	77.966	388	123	-	474
Muara Satu	34.344	45	14	1	2
Muara Dua	51.954	12	1	-	20
Blang Mangat	27.487	28	1	-	-
Total	191.751	473	139	1	496

Adapun Kecamatan Blang Mangat yang menjadi lokasi kamp pengungsi memiliki penduduk mayoritas beragama Islam sejumlah 27.487 jiwa. Kemudian agama Kristen 28 jiwa dan katolik hanya satu orang. Mayoritas penduduk Aceh menganut mazhab Syafi'i dalam bidang fikih. Mazhab Syafi'i, yang merupakan salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam Sunni, telah menjadi pedoman dalam praktik ibadah hukum dan kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh selama berabad-abad.

3.3 Budaya Penduduk Kota Lhokseumawe

Provinsi Aceh sendiri memiliki banyak sekali suku diantaranya Suku Aceh, Suku Tamiang, Suku Gayo, Suku Alas, Suku Kluet, Suku Julu, Suku Pakpak, dan yang terakhir ialah Suku Aneuk Jamee. Diantara berbagai masam jenis suku tersebut suku yang terbesar ialah suku Aceh yang tersebar hamper diseluruh wilayah Aceh terutama yang dekat dengan pesisir Pantai bagian utara.

Lhokseumawe sendiri memiliki mayoritas penduduk bersuku Aceh yang biasanya menggunakan berbahasa Aceh di kehidupan kesehariannya.

Aceh juga dikenal dengan sebutan "Serambi Mekkah" karena pengaruh Islam yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakatnya terutama Masyarakat Kota Lhokseumawe. Nilai-nilai Islam tercermin dalam berbagai aspek budaya, mulai dari adat istiadat, seni, hingga hukum. Masyarakat Kota Lhokseumawe sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Sejarah Aceh diwarnai dengan semangat juang yang tinggi dalam melawan penjajah. Semangat ini tercermin dalam berbagai peninggalan sejarah, seperti Benteng Indrapatra dan Masjid Raya Baiturrahman, serta dalam kisah-kisah kepahlawanan para pejuang Aceh.

Tabel 4.4 Pengungsi Rohingya Berdasarkan Rentang Usia dan Gender

Usia	Pria	Wanita	Total
0-4 tahun	7	7	14
5-11 tahun	5	10	15
12-17 tahun	7	8	15
18-59 tahun	28	21	49
60+ tahun	-	-	0
Total	47	46	93
Keterangan:			
Wanita Hamil			5
Disabilitas			1

Berdasarkan data yang penulis peroleh pada tanggal 3 Maret 2025 dari kamp pengungsi Kota Lhokseumawe, penulis memperoleh data pengungsi Rohingya berdasarkan rentang umur dan gender. Penulis memperoleh bahwa rata-rata pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe adalah berusia 18-59 tahun dimana merupakan orang dewasa yaitu sejumlah 49 orang. Kemudian pada rentang usia 12-17 tahun yang merupakan usia remaja ialah sejumlah 15 orang. Selanjutnya diikuti oleh rentang usia 5-11 tahun yang merupakan usia anak-anak sejumlah 15 orang juga. Adapun rentang usia 0-4 tahun yang merupakan usia balita sejumlah 14 orang. Diantara pengungsi juga terdapat Wanita hamil sejumlah 5 orang dan satu orang disabilitas.

3.4 Agama Pengungsi Rohingya

Mayoritas pengungsi Rohingya beragama Islam. Agama memainkan peran sentral dalam kehidupan mereka, dan nilai-nilai Islam sangat memengaruhi adat istiadat dan praktik sosial mereka. Masyarakat Rohingya menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan gotong royong. Mereka memiliki tradisi saling membantu dan mendukung satu sama lain, terutama dalam menghadapi kesulitan. Adapun mazhab yang digunakan oleh pengungsi ialah mazhab hambali sedangkan Masyarakat Aceh menggunakan mazhab syafi'i.

a) Budaya Pengungsi Rohingya

Bahasa Rohingya, yang dikenal sebagai Ruingga, adalah bahasa Indo-Arya yang diucapkan oleh etnis Rohingya. Bahasa ini memiliki kedekatan linguistik dengan bahasa *Chittagonian* yang dituturkan di Bangladesh. Namun kelestarian Bahasa Rohingya mengancam karena faktor. Pertama, bangsa rohigya sendiri telah mengalami berbagai macam penindasan sehing akses terhadap Pendidikan sangat minim terjadi. Hal tersebut membuat banyak etnis Rohingya yang tidak bisa baca tulis sehingga kelesatarian Bahasa akan terganggu. Kemudian bahasa yang digunakan pengungsi sangat terpengaruh

oleh negara suaka yang ditempati. Banyak pengungsi yang beradaptasi dengan mempelajari bahasa yang digunakan oleh penduduk daerah yang ditempati sehingga bahasa lokal juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari selain bahasa Rohingya. Contohnya, dipengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe yang telah berbaur dengan Masyarakat sekitar dan telah mempelajari bahasa Aceh.

b) **Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk menangani pengungsi luar negeri. Oleh karena itu, dalam menangani pengungsi Rohingya Pemerintah Daerah melimpahkan pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi OPD yang dilimpahkan tugas tersebut terutama pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan penanganan konflik dan membina kewaspadaan nasional

3.5 Penerapan Manajemen Konflik Pada Pengungsi Rohingya

Dimensi ini dijelaskan Stevenin (1994) yaitu "Pengenalan". Dalam hal tersebut bahwa dalam menjelaskan hasil penelitian terhadap situasi yang terjadi Ketika terjadi konflik. Pada manajemen konflik pada pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe dalam menangani pengungsi Rohingya.

a) **Penyebab konflik yang terjadi.**

Konflik yang terjadi dikarenakan oleh banyak Masyarakat yang menerima informasi buruk tentang pengungsi Rohingya yang sebenarnya belum tentu benar. Banyak Masyarakat dan media yang menggali informasi dengan kami. Namun, informasi tersebut belum dapat mengantisipasi berita yang beredar di media sosial. Dikarenakan buruknya citra pengungsi Rohingya saat ini menyulitkan baik pihak pemerintah dan unhr. Pada tahun ini, seharusnya lokasi pengungsian harus dipindahkan di tempat yang lebih layak karena izin pemakaian Gedung Eks Kantor Imigrasi akan segera berakhir. Meskipun begitu, masyarakat menolak mengizinkan pengungsi Rohingya untuk pindah ke tempat mereka dari kamp pengungsian saat ini.

b) **Jenis Konflik.**

Jenis konflik yang terjadi ialah kemajemukan horizontal. Menurut Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe, Hal yang membuat masyarakat Aceh terkhusus Kota Lhokseumawe menerima pengungsi Rohingya adalah alasan sesama manusia dan sesama umat Bergama Islam. Dan memang Masyarakat sangat menerima pengungsi dengan senang hati, namun tidak bisa dipungkiri etnis Rohingya dengan warga Aceh khususnya memiliki perbedaan. Kemajemukan horizontal dapat menjadi penyebab konflik di kemudian hari. Sampai saat ini, konflik yang terjadi ialah konflik eksternal mengingat pemicu konflik sendiri ialah Masyarakat yang keberatan atas tindakan dan keberadaan pengungsi Rohingya.

c) **Evaluasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe ialah Pelaksanaan kesepakatan antara Masyarakat Gampong Blang Mane dan pengungsi berjalan lancar akan tetapi permasalahan Pembangunan kamp pengungsian yang baru masih belum terselesaikan. Pihak UNHCR memang telah mengajukan permintaan lokasi kamp pengungsian di tempat yang baru. Namun, Masyarakat menolak memberikan izin untuk dibangun di daerah mereka. Masyarakat menganggap keadaan mereka sudah susah buat apa menampung pengungsi di daerah mereka. Pengungsi

Rohingya dia nggap akan membebani penduduk Gampong. Adapun alasan lain terkait keamanan yaitu Masyarakat merasa taut jika ada pengungsi yang berusaha kabur ke rumah-rumah mereka.

3.6 Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Lhokseumawe

Permasalahan yang dihadapi pengungsi rohingya terdiri dari permasalahan yang mereka bawa dari negara asal dan yang terjadi setelah mereka tiba dan tinggal di kamp pengungsian Kota Lhokseumawe. Permasalahan yang dibawa yaitu pengungsi Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan dan pengungsi belum dapat menemukan tempat pasti yang sebenarnya untuk ditinggali karena kamp pengungsian hanya tempat tinggal sementara. Adapun permasalahan lain yang terjadi setelah pengungsi sampai ke Kota Lhokseumawe ialah seperti adanya kontra sosial yang terjadi di Masyarakat baik sekitar kamp pengungsian maupun masyarakat Kota Lhokseumawe itu sendiri dikarenakan isu negatif terhadap pengungsi yang tersebar di media sosial.

3.7 Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe

Pemerintah sendiri telah melakukan koordinasi dan kolaborasi terkait permasalahan kewarganegaraan pengungsi Rohingya. Pemerintah melalui Badan Kesbangpol Kota Lhokseumawe telah melakukan koordinasi dengan UNHCR, IOM dan Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe. Akan tetapi untuk saat ini status kewarganegaraan pengungsi Rohingya telah dicabut.

a) Klarifikasi Pemerintah dan UNHCR

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe, Bapak Drs. Zulkifli, M.S.M menyebutkan bahwa Badan Kesbangpol Kota Lhoskeumawe telah sering melakukan wawancara dengan media masa guna memberikan informasi yang actual terkait pengungsi. Hal serupa juga dilakukan oleh pihak UNHCR. Akan tetapi kabar hoaks yang beredar di media sosial telah mampu mempengaruhi masyarakat.

b) Mediasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe ialah pemerintah dan unhcr merupakan pihak penengah dalam mengatasi konflik, Mempertemukan pengungsi dan Masyarakat secara langsung dalam menyelesaikan masalah konflik bukanlah hal yang bijak. Mengingat pengungsi Rohingya masih sulit untuk berkomunikasi secara fasih dan juga perbedaan persepsi dikarenakan perbedaan kultur budaya yang berbeda

c) Membuat Rancangan Undang-Undang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe bahwa salah satu Upaya pemerintah ialah merancang qanun terkait pengungsi dan melakukan mediasi dalam menyelesaikan konflik . Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe, Bapak Drs. Zulkifli, M.S.M menyebutkan bahwa Sebernarnya dari pemerintah sudah merancang qanun sejak lama namun wanun tersebut belum direalisasikan, pelaksanaan mediasi sendiri ialaha merupakan bagian dari tupoksi Badan Kesbangpol. Untuk masalah diluar Tupoksi diserahkan ke pihak UNHCR. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pemerintah telah berupaya dalam menyesaikan masalah pengungsi. Namun, apabila hal tersebut diluar Tupoksi Pemerintah terutama Badan Kesbangpol akan sanga memberkatkan karena tidak ada peraturan dan alokasi biaya ke tugas tersebut

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis menggunakan teori manajemen konflik dari (Hamdi et al. 2023) penerapan manajemen konflik pada pengungsi Rohingya oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe berjalan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Proses ini diawali dengan tahap pengenalan, di mana pemerintah mengidentifikasi adanya permasalahan seperti demonstrasi dan penolakan dari masyarakat yang khawatir akan timbulnya keresahan dan gangguan. Tahap diagnosis kemudian mengungkapkan bahwa penyebab utama konflik adalah meluasnya berita negatif dan hoaks di media sosial yang membentuk citra buruk pengungsi, serta adanya kemajemukan horizontal antara etnis Rohingya dan masyarakat lokal. Untuk menanganinya, pada tahap menyepakati solusi, pemerintah menerapkan strategi kooperatif yang berpusat pada akomodasi, kompromi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk UNHCR dan tokoh masyarakat. Tahap pelaksanaan menunjukkan hasil yang beragam; beberapa konflik spesifik seperti ganti rugi kerusakan sawah berhasil diselesaikan dan bahkan memberikan manfaat ekonomi bagi warga lokal, namun potensi konflik yang lebih besar tetap ada. Akhirnya, tahap evaluasi menyimpulkan bahwa manajemen konflik secara keseluruhan belum optimal, karena masih ada isu mendasar yang belum terselesaikan, yaitu penolakan warga untuk menyediakan lokasi kamp baru akibat kekhawatiran ekonomi dan keamanan yang mendalam.

Keterbatasan Penelitian: Hasil penelitian yang belum optimal umumnya disebabkan oleh keterbatasan waktu dan anggaran. Hambatan ini membatasi penulis dalam mengumpulkan data secara lebih luas serta melakukan analisis yang lebih mendalam. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan dengan dukungan waktu dan sumber daya yang lebih memadai, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih bersifat eksploratif dan memerlukan pendalaman lebih lanjut. Untuk itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan di wilayah yang sama dengan menitikberatkan pada topik manajemen konflik pada penanganan pengungsi rohingya oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe beserta seluruh jajaran atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi secara aktif demi kelancaran proses penelitian ini.

VI. Daftar Pustaka

Jurnal

- Alliya Nurfitriani Andriani, Faqeysa Nabilla Irvi, Feyza Nabila Choirunnisa, Nayla Putri Aufa, and Stephanie Mathea. 2024. "Mengatasi Gender-Based Violence: Pendekatan UNHCR Di Kamp Pengungsi Rohingya Di Bangladesh." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 1(3):322–32. doi:10.62383/aktivisme.v1i3.428.
- Andriyani, Lusi, Putri Raisa Islamy, Wachid Ridwan, and Jauchar B. 2023. "Kebijakan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Terhadap Pengungsi Rohingnya Tahun 2020-2022." *Jurnal Sosial-Politika* 4(1):20–27. doi:10.54144/jsp.v4i1.63.

- Asmara, Melina Tri, and M. Alvi Syahrin. 2019. "Aktualisasi Kebijakan Imigrasi Indonesia Terkait Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingnya Di Indonesia." *Journal of Law and Border Protection* 1(2):73–84.
- Fikri, Ahmad Ali, Jihan Mayola, U. I. N. Syarif, and Hidayatullah Jakarta. 2024. "RESPON INDONESIA TERHADAP KRISIS PENGUNCSI ROHINGYA PERIODE 2022-2023." 3(2):51–64.
- Great, The, Ideas We, and Thomas Hobbes. n.d. "The great idea online
- Hamdi, Muhammad Arief, Politeknik Imigrasi, Hanifa Maulidia, and Habbi Firlana. 2023. "Fenomena Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingnya Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Rohingnya Pada Provinsi Aceh)." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 6(1):55–71. doi:10.52617/jikk.v6i1.404.
- Haque, Md Mahbubul. 2017. "Rohingya Ethnic Muslim Minority and the 1982 Citizenship Law in Burma." *Journal of Muslim Minority Affairs* 37(4):454–69. doi:10.1080/13602004.2017.1399600.
- Hutan Berdasarkan Konvensi Perserikatan, Deforestasi. 2024. "Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap." 2(2):1319–26.
- Nadia Tia Pramita, and M. Syaprin Zahidi. 2023. "Analisis Peranan Indonesia Dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingnya Di Era Jokowi." *Review of International Relations* 5(1):84–106. doi:10.24252/rir.v5i1.34500.
- Nisrina, Rona Nada, and Fatma Ulfatun Najicha. 2024. "Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Rohingnya: Implikasi Kebijakan Dan Tantangan Global." *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 4(2):37–41. doi:10.56393/antropocene.v4i2.2443.
- Nurfaizi, Muhammad Ardi, (2024). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pemantauan Pengungsi Di Kota Pekanbaru. 1–13. (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Prabowo, Joseph Rizki, Akim Akim, and Arfin Sudirman. 2022a. "Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Pengungsi Dari Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Rohingnya Di Indonesia (2015-2020)." *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1(1):27. doi:10.24198/aliansi.v1i1.38863.
- Prabowo, Joseph Rizki, Akim Akim, and Arfin Sudirman. 2022b. "Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Pengungsi Dari Luar Negeri: Studi Kasus Pengungsi Rohingnya Di Indonesia (2015-2020)." *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1(2):99. doi:10.24198/aliansi.v1i2.39585.
- Sadewa, Dzikiera Pesona. 2019. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingnya Di Bangladesh." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 15(2):89–103. doi:10.26593/jihi.v15i2.3108.89-103.

Buku

- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (1st ed.). Deepublish.
- Nurdin, Ismail. (2019). *Konflik dan Kolaborasi: Peran Negara dalam Integrasi Bangsa*. Cetakan I. Malang: MediaNusa Creative.

Nurdin, Ismail., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Surabaya.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet. 1. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sudarmanto, et al. (2021). *Konflik dan Resolusinya dalam Masyarakat Multikultural*. Jakarta: Prenadamedia.

Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Maleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wirawan. (2010). *Manajemen Konflik*. Jakarta: Rajawali Pers.

